

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib untuk disyukuri bersama. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. <sup>1</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya.<sup>2</sup>

“Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada keberlangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>2</sup> Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6 dalam tulisan Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, <https://media.neliti.com/media/publications/12290-ID-penegakan-hukum-pidana-di-bidang-illegal-logging-bagi-kelestarian-lingkungan-hid.pdf>. diunduh 20 maret 2018, pukul 10.00 Wib.

Hutan sebagai karunia yang diberikannya Tuhan harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara seimbang, dinamis dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>4</sup>

Keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab.<sup>5</sup> Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya, sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke Empat yang menyatakan bahwa :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber daya lingkungan dengandemikian mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya regenerasi itu dapat lestari.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>5</sup> Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 59 dalam Zulfikar Jayakusuma, *Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran*

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak terjadi. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus-menerus hutan Indonesia akan mengalami kerusakan dan kerusakan tersebut akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Pemerintah Negara Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.<sup>7</sup>

“Maraknya praktek-praktek tindak pidana di bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak, keprihatinan tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dengan berbagai perangkat yang mendukungnya, menteri kehutanan RI menunjukkan kekecewaannya terhadap para hakim yang menangani kasus tindak pidana kehutanan termasuk *illegal logging* yang dianggap terlalu lemah, sehingga sanksi yang dijatuhkan seringkali sanksi administrasi dan walaupun dijatuhi pidana, maka pidana tersebut terlalu ringan. Selanjutnya, Menteri kehutanan menginginkan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan direvisi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi

---

*Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015, hlm. 102. <https://media.neliti.com/media/publications/225057-peranan-audit-lingkungan-dalam-pencegaha-687a7c17.pdf>, diunduh 20 Maret 2018, pukul 09.00 Wib.

<sup>7</sup> Tanpa Nama Penulis, *Strategi Pembinaan Masyarakat di Sekitar Hutan Dan Penerapan Hukum Bagi Pelaku Illega Logging Dalam Rangka Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Blora)*, Tesis, Unnisula, hlm. 7, <http://repository.unissula.ac.id/6956/5/BAB%20I.1.pdf>, Diunduh 20 Maret 2018, pukul 10.00 Wib.

pelaku, agar tidak lagi melakukan tindak pidana di bidang kehutanan termasuk tindak pidana *illegal logging* yang marak terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

“Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak, secara sistematis dan terorganisir”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Forum Komunitas Kemitraan Polisi Masyarakat (FKKPM) modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan dibekas area lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan ada kalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan para cukong.<sup>10</sup>

*Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong yang bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, ada kalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang

---

<sup>8</sup> Tanpa Penulis, *Menteri Kehutanan Kecewa Dengan Para Hakim*, Tempointeraktif.com diunduh 20 Maret 2018, pukul 08.00 Wib.

<sup>9</sup> Moch. Budiharsono, *Kendala-Kendala Penyidik Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Di Polsek Kesamben, Kabupaten Blitar)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 6. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188181&val=6466&title=KENDALA-KENDALA%20PENYIDIK%20DALAM%20MENANGANI%20PEMUNGUTAN%20HASIL%20HUTAN%20TANPA%20IZIN%20\(%20Studi%20Di%20Polsek%20Kesamben,Kabupaten%20Blitar\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188181&val=6466&title=KENDALA-KENDALA%20PENYIDIK%20DALAM%20MENANGANI%20PEMUNGUTAN%20HASIL%20HUTAN%20TANPA%20IZIN%20(%20Studi%20Di%20Polsek%20Kesamben,Kabupaten%20Blitar)) Diunduh 20 Maret 2018, Pukul 07.00 Wib.

<sup>10</sup> Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan Dan Solusi*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan, Mataram, 2013. Dan Joelman Subaidi, *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 hlm. 1, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T%2028023-Pengelolaan%20barang-Pendahuluan.pdf> Diunduh 20 Maret 2018, Pukul 07.00 Wib.

namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.<sup>11</sup>

Mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (Penyidik Polri maupun PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, sebagai instrument hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, undang-undang tersebut merupakan *Lex Specialis* terhadap kejahatan dibidang kehutanan, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.<sup>12</sup>

Di daerah kawasan hutan lindung di blok Lebak Gede Petak, Desa Sukakarya Kecamatan Semarang Kabupaten Garut, yang merupakan kawasan lindung banyak ditemui kasus dimana masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 bahwa:

---

<sup>11</sup> Joelman Subaidi, *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 hlm. 2, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T%2028023-Pengelolaan%20barang-Pendahuluan.pdf>  
Diunduh 20 Maret 2018, Pukul 07.00 Wib.

<sup>12</sup> Ibid.

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang diberikan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa:

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Dengan tidak merusak fungsi hutan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.

Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa:

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa:

Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi konversasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, dan pemanfaatan hasil hutan hanya dapat dilaksanakan melalui pemberian izin usahan pemanfaatan kawasan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa:

Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Kehutanan menyatakan bahwa:

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa:

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang hutan.

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Illegal logging* merupakan masalah yang multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.<sup>13</sup> Menyadari pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia, maka upaya pemberian efek jera bagi pelaku sangat diperlukan dalam tindak pidana *illegal logging*, seringkali penjatuhan pidana terlalu ringan dan seringkali hakim hanya memberikan sanksi administrasi. Oleh karena itu masyarakat yang terlibat dalam kasus kehutanan atau *illegal logging* agar diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kehutanan atau *illegal logging*, dikarenakan hutan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Maka untuk itulah peneliti mengajukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

---

<sup>13</sup> Robert Kennedy, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kehutanan dalam upaya penanggulangan money laundering: Studi Mengenai Kasus Adelin Lis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan 2009, USU Repository, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5222/09E01777.pdf;jsessionid=2C96695CF76CB186DE0B69834B3CE4D?sequence=1> dan hlm. 2 -3 dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77622723.pdf>, diunduh 20 maret 2018, Pukul 06.00 Wib.

*ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA BAGI PELAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku ?
2. Apa upaya pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* ?
3. Bagaimana efektivitas pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana Illegal Logging yang telah diupayakan oleh pemerintah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya pemberia efek jera bagi pelaku.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam menertibkan pelaku *illegal logging* di Perhutani wilayah Garut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritik

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan Hukum Kehutanan dalam hal Illegal Logging.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan bahan masukan atau kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* dimasa yang akan datang.
- b. Untuk peneliti pribadi guna mengetahui dan menganalisis upaya pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Diharapkan dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka.

Berlandaskan pernyataan tersebut, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekatnya pembangunan adalah upaya bagaimana agar kehidupan dimasa mendatang menjadi lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1995, salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*).

Membangun kerangka dasar hukum nasional, memerlukan pemahaman dan penghayatan agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berdasarkan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup

Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Salah satu upaya untu mengantisipasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, dilakukan melalui pembaharuan. Terkait pembaharuan, menurut Berda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan bahwa :

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio fisolofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.<sup>15</sup>

Nilai-nilai sosio politik, sosio fisolofik dan sosio kultural Indonesia ada dalam Pancasila, dimana terkandung di dalamnya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Dengan demikian pembaharuan hukum baik itu hukum pidana khususnya di bidang hukum lingkungan dalam hal ini tindak pidana kehutanan, harus memperhatikan asas keadilan, asas kepastian dan asas manfaat. Dalam seluruh tahapan proses penegakan hukum wajib mempertimbangkan atau menerapkan asas hukum tersebut.

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm 189.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa :

“Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau undang-undang, perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan”,<sup>16</sup>

Upaya penegakan hukum dibidang lingkungan merupakan tanggungjawab dari jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim). Apabila PPns dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia maka diancam dengan pidana selama 1 tahun dan denda Rp 500.000.000,- sebagaimana ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief, 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkaitan, yaitu :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa saja yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan

---

<sup>16</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm 32.

3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa (penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan, kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni:<sup>17</sup>

- a. Tahap kebijakan formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif; dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif administratif.

Berdasarkan tiga tahapan hukum pidana tersebut di atas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa :

“Kebijakan atau penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.<sup>18</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 30.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan PT. Aditya Bakti, Bandung 2002, cet ke-2, hlm 73.

menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>19</sup> Termasuk penanggulangan tindak pidana *illegal logging*. *Illegal logging* sebagai sebuah kejahatan perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* sebagai bagian dari tindak pidana lingkungan dari sudut hukum pidana perlu mempertimbangkan Asas *Ultimum Remedium* dan Asas *Primum Remedium*. Selain asas tersebut di atas, dalam menjalankan hukum pidana (substantif) juga diperlukan Asas Restoratif. Asas ini mengemuka sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk *extra ordinary crime*, dan dalam hal ini tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) patut untuk dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* mengingat tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) mempunyai dampak yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup manusia.

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atas wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana, yaitu :

- a) Teori Absolut atau teori prmbalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes

---

<sup>19</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2010, hlm 149.

Andenaes tujuan utama (primair)n dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

- b) Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Salah seorang penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya yaitu :

*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter” (no reasonable man punisher because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing)”.*

Artinya tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat). Teori ini disebut sebagai teori pelindung masyarakat.<sup>20</sup>

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pemedanaan yaitu :

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 1

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*).
  2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*)
  3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de daber*)
  4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*).
  5. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)
- c). Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan :
1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan dimaksud tidak harus segera yang melaksanakan
  2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>21</sup>

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal*

---

<sup>21</sup> Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm 12

*logging*), adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Koeswadji di atas yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.

Terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak sangat luas, digunakannya, Asas Legalitas (*Nullum Delictum*), berdampak pada kurang terlindunginya kepentingan kolektif (masyarakat), dan untuk itu ada baiknya Asas Legalitas dipertahankan manakala dihadapkan pada delik/tindak pidana yang dilakukan terhadap seorang individu. Dalam Pasal 28 jo ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, dinyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya, dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi

hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.<sup>22</sup> Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berkipir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.<sup>23</sup>

Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana, yaitu :

---

<sup>22</sup> Penjelasan Umum Paragraph ke-18 Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

<sup>23</sup> Sukardi , *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana*, hlm 81

“Sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>24</sup>

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) yaitu :

“Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum”.<sup>25</sup>

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana yaitu :

“Perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan”.<sup>26</sup>

Ketentuan pidana di bidang kehutanan diatur di dalam Pasal 50 jo Pasal 78

UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, yang secara garis besar menyatakan:

“setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dengan cara membakar hutan, dan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.00,-.”

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 54

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

<sup>26</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

Dilihat dari ketentuan pidana diatas jelas bahwa kejahatan terhadap lingkungan termasuk di dalamnya tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan “*extra ordinary crime*” atau kejahatan luar biasa, karena perbuatan tersebut berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup manusia.

*Illegal logging* berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (RI) adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.<sup>27</sup> Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, bahwa :

“*Illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan”.<sup>28</sup>

Praktek penegakan hukum termasuk terkait kehutanan, ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip hukum dan aturan/norma hukum

---

<sup>27</sup> Inpress No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republic Indonesia.

<sup>28</sup> Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL Bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, dalam Joelman Subaidi, *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 hlm. 2, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T%2028023-Pengelolaan%20barang-Pendahuluan.pdf> Diunduh 20 Maret 2018, Pukul 07.00 Wib.

kehutanan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:<sup>29</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbicara hukum juga perlu melihat unsur hukum. Hukum memiliki tiga unsur yang menurut konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements Of Legal System*) tersebut adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Struktur (*Structure*)
2. Substansi (*Substance*)
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kehutanan, hukum harus menjalankan fungsinya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:<sup>31</sup>

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>30</sup> Lawrence M.Friedman, *American Law An Introduction* (Hukum Amerika sebuah pengantar), Jakarta, PT Tata Nusa, 2001, hlm 7.

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Deskriptif-analitis artinya menceritakan dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dihubungkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis terutama tentang optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sedangkan metode preskriptif digunakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya dalam hal ini yaitu bagaimana seharusnya optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

### **2. Metode Pendekatan**

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>32</sup> Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal*

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, 1988, hlm. 9.

*logging* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan, dan sarana penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku, maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan pendekatan sistematis untuk menemukan pengertian dasar dalam sistem hukum serta terhadap asas-asas hukum.

### **3. Tahap Penelitian**

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan yaitu, penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis, penulis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam penelitian ini, penulis mengkaji data sekunder berupa :

- 1) Bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan objek yang diteliti yaitu diantaranya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Inpres No. 4 tahun 2005, tentang Pemberantasan Kayu Secara Illegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum yang digunakan, asas-asas hukum dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa Kamus, Internet dan Jurnal hukum.

b. Studi Lapangan

Hal ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang terhadap studi kepustakaan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi *literature* dan studi lapangan. Studi *literature* melalui pendekatan yuridis-normatif maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait dengan optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan para pegawai Dinas Perhutani wilayah Garut dan pihak yang berwenang dalam penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan pada studi kepustakaan berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan pada studi lapangan mengingat penulis melakukan wawancara, maka dipergunakan alat pengumpulan data berupa alat tulis dan alat elektronik lainnya, sehingga dalam menganalisis suatu data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.

#### **6. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Karena penelitian ini bersifat normatif maka data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis dengan penguraian deskriptif-analisis.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang dalam konteks *illegal logging* yang dibuat oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini penulis membatasi lokasi penelitian dipilih diantaranya :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong besar No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, jalan dipatiukur No. 35 Kota Bandung; dan
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Katolik Parahyangan Bandung.

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74-80 Bandung
- 2) Kejaksaan Negri Garut, Jl. Merdeka No. 222 Kabupaten Garut.

### c. Warung Internet